

## Pengantar Manajemen Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat melalui Program Kemaslahatan BPKH untuk Kemaslahatan Umat Islam

Agung Sri Hendarsa, Renea Shinta Aminda, Hendri Tanjung, Indupurnahayu

Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun, Bogor  
Jl. Sholeh Iskandar, RT.01/RW.10, Kedungbadak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162

### Info Artikel

#### Kata Kunci:

BPKH, Dana Abadi Umat (DAU), CSR, ZISWAF.

ISSN (print): 1978-6387

ISSN (online): 2623-050X

#### Keywords:

BPKH, Ummah Endowment Fund (DAU), CSR, ZISWAF.

#### Korespondensi Penulis:

Agung Sri Hendarsa, Renea Shinta Aminda, Hendri Tanjung, Indupurnahayu

Email:

[a.hendarsa@gmail.com](mailto:a.hendarsa@gmail.com)



### Abstraksi

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah badan hukum publik yang dibentuk atas amanah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Salah satu tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam melalui program kemaslahatan. Program kemaslahatan BPKH didanai oleh nilai manfaat Dana Abadi Umat dan merupakan kegiatan bantuan sosial sebagaimana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, sesuai ketentuan undang-undang program kemaslahatan meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Program kemaslahatan BPKH merupakan hal baru yang hadir sebagai bentuk lain dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan ditengah-tengah ekosistem filantropi Islam Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi literature dan komparasi atas manajemen pengelolaan nilai manfaat Dana Abadi Umat sebagai program kemaslahatan umat dan manajemen pengelolaan dana ZISWAF (Zakat Infak Sedekah dan Wakaf) untuk kemaslahatan umat. Selain keberadaan dana ZISWAF, nilai manfaat Dana Abadi Umat melalui program kemaslahatan diharapkan memiliki peranan penting kedepan sebagai salah satu solusi dana sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kebodohan di tanah air melalui kegiatan pendidikan dan dakwah serta pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, peranan manajemen pengelolaan nilai manfaat Dana Abadi Umat yang transparan, syariah dan akuntabel menjadi sangat diperlukan..

### Abstract

The Hajj Fund Management Agency (BPKH) is a public legal entity established under the mandate of Law Number 34 of 2014 concerning the financial management of Hajj. One of the objectives of Hajj financial management is to increase benefits for the benefit of Muslims through masalah program (Program Kemaslahatan). The Program Kemaslahatan BPKH is funded by the return of the Ummah Endowment Fund (DAU) investment and is a charity and social assistance activity as well as the company's Corporate Social Responsibility (CSR), in accordance with the provisions of the law, the Program Kemaslahatan includes activities for pilgrimage services, education and da'wah, health, social religion, the economy of the people, as well as the construction of worship facilities and infrastructure. Program Kemaslahatan BPKH is a new thing that is present as

---

*another alternative form of Corporate Social Responsibility (CSR) in the midst of the Indonesian Islamic philanthropic ecosystem. The purpose of this research is to conduct a literature study and a comparison of the management of the distribution of the Ummah Endowment Fund as a program for the benefit of the people and the management of the distribution of ZISWAF funds (Zakat, Infak Alms and Waqf) for the benefit of the people. In addition to the existence of ZISWAF funds, the value of the benefits of the Ummah Endowment Fund (DAU) through the Program Kemaslahatan is expected to have an important role in the future as one of the solutions for social funds to reduce poverty and ignorance in the country through education and da'wah activities as well as economic empowerment of the people. Therefore, the role of managing the value of the Ummah Endowment Fund (DAU) which is transparent, sharia and accountable is indispensable.*

## 1. Pendahuluan

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah badan hukum publik yang dibentuk atas amanah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Adapun tujuan pengelolaan keuangan haji adalah (1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, (2) meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan (3) meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat. Salah satu bentuk pengeluaran keuangan haji diatur dalam undang-undang meliputi kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Sumber dana kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam adalah nilai manfaat Dana Abadi Umat, dimana Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang yang sama diatur bahwa DAU merupakan bagian dari Dana Haji yang diamanahkan pengelolaannya kepada BPKH. Kementerian Agama RI mulai menyerahkan pengelolaan DAU kepada BPKH pada tahun 2018 (Zakirudin, M.A., 2021). Selanjutnya Program Kemaslahatan BPKH dilakukan launching perdana pada hari Jumat tanggal 19 Oktober

2018 oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin pada waktu itu, sebagai tanda lahirnya alternatif dana bantuan sosial umat Islam di era digital ini dan menjadi pendatang baru dalam ekosistem filantropi Indonesia khususnya filantropi Islam di Indonesia.

Optimalisasi dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) merupakan pilar ekosistem filantropi Islam di Indonesia yang selama ini telah berlangsung yang didukung oleh semua elemen stakeholder yaitu negara, penerima bantuan (mustahik), pemberi donasi (muzakki). Adapun manajemen ZISWAF telah bersandar pada Al Quran dan hadist Nabi SAW yang menjelaskan perihal jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya. Apabila ditarik lebih besar ke filantropi secara umum, maka peranan berderma tidak hanya sebatas ZISWAF. Selain dana ZISWAF, terdapat dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang dikelola oleh masing-masing perusahaan sebagai bentuk kepedulian sosial yang diwujudkan dalam aksi sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Hadirnya program kemaslahatan BPKH yang bersumber dari nilai manfaat dana abadi umat (DAU) menjadi fenomena baru dan kekuatan sosial baru dalam ekosistem filantropi Indonesia.

Kebaharuan dari penelitian ini adalah program kemaslahatan BPKH itu sendiri yang baru hadir ditengah-tengah umat belum lama yaitu sejak 2018. Hal ini menjadi sangat menarik untuk melakukan kajian tentang manajemen pengelolaan nilai manfaat DAU melalui program kemaslahatan BPKH sebagai donator sekaligus kontributor baru dalam

meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam Indonesia. Dari hasil penelusuran yang dilakukan belum diketemukannya peneliti lain yang meneliti dan fokus mengkaji tentang manajemen pengelolaan nilai manfaat Dana Abadi Umat, adapun penelitian yang ada dan terupdate adalah terkait problematika regulasi pengelolaan Dana Abadi Umat (Zakirudin, M.A., 2021). Oleh karena itu dapat diyakini bahwa penelitian ini memiliki kebaharuan dan state of the art terhadap manajemen keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis manajemen pengelolaan nilai manfaat DAU terhadap dampak sosial dan ekonomi atas hadirnya program kemaslahatan BPKH di masyarakat dan melakukan analisis perbandingan dengan manajemen pengelolaan ZISWAF yang telah berjalan dalam ekosistem filantropi Islam di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisa kualitatif. Adapun tulisan ilmiah ini merupakan artikel pengantar atau pendahuluan dan menjadi bagian dari peta jalan penelitian yang sedang dilakukan

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga penelitian Literatur. Disebut sebagai penelitian kepustakaan sebab data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dan digunakan didalam penyusunan penelitian diperoleh dari beragam literatur berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, blogspot dan lain sebagainya, dari beragam sumber data yang variatif akan dijadikan bahan sebagai olahan data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu: 1) Pengeditan, 2) Klasifikasi, 3) Verifikasi, 4) Analisis menggunakan metode deduktif induktif begitupun sebaliknya, kemudian diverifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang maksimal.

Metode pengumpulan data menggunakan metode analisis dokumen. Analisis dokumen adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal atau variabel yang mungkin tidak didapatkan melalui wawancara atau observasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, catatan pengadilan dan sebagainya. Dokumen yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa rencana strategis BPKH, data rinci Dana Abadi Umat, fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun PBPKH. Adapun tulisan artikel ilmiah ini memiliki batasan pembahasan untuk rencana strategis BPKH tahun 2018 terhadap program kemaslahatan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

Merujuk ke Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2018, bahwa BPKH menetapkan prioritas kegiatan dan besaran penggunaan nilai manfaat DAU dimana nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya. Dalam menetapkan prioritas kegiatan, BPKH berkoordinasi dengan Menteri.

Menurut PBPKH nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas PBPKH nomor 7 tahun 2018, program kemaslahatan adalah program kemaslahatan umat Islam yang pendanaannya bersumber dari nilai manfaat dana abadi umat (DAU) yang dikelola oleh BPKH sesuai dengan ketentuan. Program menyangkut aspek perencanaan, analisis, persetujuan dan pelaksanaan serta pelaporan atas kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan, bahwa kegiatan kemaslahatan umat Islam antara lain berupa kegiatan pelayanan ibadah haji, Pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Besaran anggaran program

kemaslahatan setiap tahunnya sekitar Rp200 Milyar dari hasil pengembangan DAU dengan investasi risiko rendah dan tingkat imbal hasil kurang lebih 5,8 %. Selanjutnya dana nilai manfaat DAU/dana kemaslahatan ini disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pengajuan proposal yang disampaikan oleh masyarakat.

Sehingga cakupan pengelolaan nilai manfaat dana abadi umat (DAU) adalah penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kegiatan kemaslahatan yang mencakup kedalam 6 ruang lingkup dimaksud.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPKH

berdasarkan pasal 28 ayat (2) butir (a) UU No.34 Tahun 2014, pasal 10 butir (b) Perpres 110 Tahun 2017, dan pasal 3 butir (b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Renstra BPKH berumur 4 tahunan dan merupakan dokumen yang dinamis dan akan dimutakhirkan secara periodik sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Renstra yang pertama kali disusun adalah Renstra tahun 2018 - 2022, selanjutnya dimutakhirkan dengan Renstra 2019 - 2023, Rensrta 2020 - 2024 dan terakhir Renstra 2021 - 2025.

**Tabel 1. Rekapitulasi Rencana Strategis pengelolaan DAU dan nilai manfaat DAU tahun 2018 - 2025**

| (Miliar IDR)  | Awal<br>2018 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dana Abadi Umat   | 3.327        | 3.515 | 3.546 | 3.569 | 3.627 | 3.634 | 3.668 | 3.703 | 3.740 |
| Imbal Hasil   | 5,8%         | 5,8%  | 5,8%  | 6,8%  | 6,8%  | 6,8%  | 6,8%  | 6,3%  | 6,3%  |
| Nilai Manfaat   | 189,0        | 204   | 206   | 243   | 237   | 228   | 232   | 234   | 236   |
| Dana Kemaslahatan Terhadap Nilai Manfaat DAU Tahun Lalu |              | 80%   | 87%   | 92%   | 80%   | 97%   | 85%   | 85%   | 85%   |
| Alokasi Dana Kemaslahatan                               |              | 151   | 177   | 185   | 194   | 230   | 194   | 197   | 199   |


Tabel 1 merupakan hasil perhitungan dan rekapitulasi rencana strategis BPKH 2018 - 2022, 2019 - 2023, 2020 - 2024 dan 2021 - 2025 yang telah dilakukan penyesuaian data dan angka pada setiap tahunnya, dan diambil irisan diantara data tersebut dan disajikan sebagai rekapitulasi renstra. Dana Abadi Umat (DAU) pada saat BPKH berdiri dari pencatatan keuangan di awal tahun 2018 berjumlah Rp3,327 Trilyun. DAU ini selanjutnya dikelola dan dikembangkan oleh BPKH sesuai dengan amanat UU 34 tahun 2014 dan PP No.5 Tahun 2018, ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan tingkat

atau profil risiko yang rendah. Dengan imbal hasil sebesar 5,8 % dapat dipahami dilakukannya investasi terhadap DAU diinstrumen keuangan yang berisiko rendah, sehingga diperoleh nilai manfaat DAU sebesar Rp189Milyar. Besaran alokasi program kemaslahatan tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp151,8 Milyar atau 80 % dari total nilai manfaat DAU. Sisa nilai manfaat DAU sebesar 20 % atau Rp37,2 Milyar dicatat sebagai penambahan pokok DAU, terhadap pokok DAU penambahan yang ada adalah 1,12%. Nilai Manfaat DAU tidak dihabiskan seluruhnya untuk program kemaslahatan ada porsi yang disisihkan untuk penambahan

pokok DAU untuk menjaga sustainability dari DAU itu sendiri dan menjaga nilai pokok DAU dari inflasi.

Penyaluran nilai manfaat DAU melalui program kemaslahatan untuk umat Islam dilaksanakan mencakup 6 ruang lingkup kegiatan kemaslahatan yaitu kegiatan pelayanan ibadah haji, Pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat dan pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Adapun mekanisme penyaluran nilai manfaat DAU ke masyarakat berdasarkan basis penerimaan proposal yang dikirimkan oleh masyarakat. Beneficiary dari program kemaslahatan adalah penerima manfaat dan mitra kemaslahatan dimana kriteria sebagai penerima manfaat dan mitra kemaslahatan diatur dalam peraturan yang berlaku.

Program kemaslahatan BPKH dilaksanakan launching pertama kali pada tanggal 19 Oktober 2018 oleh Menteri Agama Republik Indonesia beserta Organ BPKH (Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas). Merujuk PBPKH Nomor 7 Tahun 2018, penerimaan proposal dibatasi sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018, sehingga dengan sisa waktu 11 hari, dan masih diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan program kemaslahatan tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp151,8 Milyar. Alokasi Program Kemaslahatan Tahun 2018 berdasarkan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan Renstra BPKH 2018 - 2022 adalah Pelayanan Ibadah Haji 20 %; Pendidikan dan Dakwah 25 %; Kesehatan 10 %; Sosial Keagamaan 5 %; Ekonomi Umat 20 % dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah 20 % seperti terlihat dalam gambar 1.



**Gambar 1. Alokasi Program Kemaslahatan 2018 berdasarkan Renstra BPKH 2018 - 2022**

Masih minimnya infrastruktur program kemaslahatan pada tahun 2018 dan sempitnya waktu penyampaian proposal dari masyarakat, mengakibatkan tidak dapat tersalurkannya seluruh anggaran yang telah dialokasikan. Dalam buku laporan keberlanjutan program kemaslahatan BPKH tahun 2018, pelaksanaan program kemaslahatan difokuskan untuk bantuan penanganan bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala

(PASIGALA), Sulawesi Tengah yang terjadi diawal Oktober 2018. Adapun program kemaslahatan yang dijalankan pada tahun 2018 adalah berupa bantuan beasiswa IAIN Palu dan bantuan pembersihan area kampus IAIN yang merupakan ruang lingkup Pendidikan dan dakwah. Selain itu BPKH melalui program kemaslahatan juga memberikan bantuan makanan dan obat-obatan untuk korban bencana Palu melalui kemitraan Lazis Muhammadiyah. Total program kemaslahatan 2018 yang disalurkan

adalah sebesar Rp590 Juta dari alokasi Rp151,8 Milyar, sehingga terdapat sisa sebesar Rp151,28 Milyar yang dikembalikan sebagai penambah pokok DAU seperti ditunjukkan dalam tabel 2.

**Tabel 2. Realisasi Program Kemaslahatan 2018**

| No                                       | Kegiatan Kemaslahatan                                       | Ruang Lingkup                           | Alokasi Anggaran         | Ang-%      | Realisasi Anggaran        | Sisa Anggaran            |
|--|---|---|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| 1  | Bantuan Beasiswa IAIN Palu                                  | Pendidikan dan Dakwah                   | Rp37.968.750.000         | 5          | Rp195.300.000             | Rp37.578.450.000         |
| 2  | Pembersihan Area Kampus IAIN Palu                           |   |                          |            | Rp195.000.000             |                          |
| 3  | Bantuan Makanan dan Obat untuk Masyarakat Terdampak Bencana | Sosial Keagamaan                        | Rp7.590.000.000          | 5          | Rp200.000.000             | Rp7.390.000.000          |
| 4  |   | Kesehatan                               | Rp15.187.500.000         | 10         | -                         | Rp15.187.500.000         |
| 5  |   | Pelayanan Ibadah Haji                   | Rp30.375.000.000         | 20         | -                         | Rp30.375.000.000         |
| 6  |   | Ekonomi Umat                            | Rp30.375.000.000         | 20         | -                         | Rp30.375.000.000         |
| 7  |   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah | Rp30.375.000.000         | 20         | -                         | Rp30.375.000.000         |
| <b>Alokasi Program Kemaslahatan 2018</b> |   |   | <b>Rp151.871.250.000</b> | <b>100</b> | <b>Sisa Alokasi 2018=</b> | <b>Rp151.280.950.000</b> |

Besaran pokok Dana Abadi Umat (DAU) menjadi terkoreksi dengan adanya sisa alokasi 2018 yang dimasukkan sebagai penambahan pokok DAU. Koreksi atas rekapitulasi rencana strategis pengelolaan DAU dan nilai manfaat DAU ditampilkan dalam table 3. Apabila table 1 dan table 3 dibandingkan adanya sisa alokasi 2018 sebagai tambahan pokok DAU meningkatkan besaran DAU dari tahun 2019 sampai dengan proyeksi 2023. Hal ini berdampak pada persentase besaran dana kemaslahatan terhadap nilai manfaat DAU tahun sebelumnya yang berada dikisaran 75 - 89,5 %. Berbeda sekali apabila menggunakan table 1, dimana pada tahun 2022, persentase dana kemaslahatan terhadap nilai manfaat DAU tahun 2021 mencapai angka 97 %. Hal ini

tidak bertentangan dengan peraturan (PP No.5 Tahun 2018), karena batasan program kemaslahatan adalah paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU tahun sebelumnya, namun demikian dari sisi menjaga keberlanjutan dan menjaga nilai DAU dari inflasi tidak terpenuhi. Oleh karena itu koreksi atas perhitungan sisa alokasi kemaslahatan 2018 menjadi sangat penting bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

### Pembahasan

Pada program kemaslahatan 2018, BPKH memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di IAIN Palu melalui penerima manfaat lembaga

kampus IAIN Palu. Pemberian bantuan program beasiswa kepada 864 mahasiswa/mahasiswi korban bencana sesuai kriteria yang ditetapkan sebagai penerima manfaat akhir. Bantuan ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan kualitas SDM

bagi mahasiswa penerima beasiswa agar memiliki semangat belajar kembali yang tinggi dan membantu kelangsungan kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa penerima program beasiswa tersebut

**Tabel 3. Koreksi Rekapitulasi Rencana Strategis pengelolaan DAU dan nilai manfaat DAU tahun 2018 – 2025 dengan penambahan pokok DAU dari sisa alokasi 2018**

| (Miliar IDR)   | Awal<br>2018 | 2018          | 2019*        | 2020*        | 2021*        | 2022*        | 2023*        | 2024*        | 2025*        |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Dana Abadi Umat</b>   | <b>3.327</b> | <b>3.515</b>  | <b>3.693</b> | <b>3.722</b> | <b>3.781</b> | <b>3.808</b> | <b>3.873</b> | <b>3.939</b> | <b>3.988</b> |
| <b>Imbal Hasil</b>   | <b>5,8%</b>  | <b>5,8%</b>   | <b>5,8%</b>  | <b>6,8%</b>  | <b>6,8%</b>  | <b>6,8%</b>  | <b>6,8%</b>  | <b>6,3%</b>  | <b>6,3%</b>  |
| <b>Nilai Manfaat</b>   | <b>189,0</b> | <b>204</b>    | <b>214,2</b> | <b>253</b>   | <b>257</b>   | <b>259</b>   | <b>263</b>   | <b>248</b>   | <b>251</b>   |
| <b>Dana Kemaslahatan Terhadap Nilai Manfaat DAU Tahun Lalu</b> |              | <b>80%</b>    | <b>86,7%</b> | <b>86,3%</b> | <b>76,7%</b> | <b>89,5%</b> | <b>75%</b>   | <b>75%</b>   | <b>80%</b>   |
| <b>Alokasi Dana Kemaslahatan</b>                               |              | <b>151,8</b>  | <b>177</b>   | <b>185</b>   | <b>194</b>   | <b>230</b>   | <b>194</b>   | <b>197</b>   | <b>199</b>   |
| <b>Realisasi Program Kemaslahatan</b>                          |              | <b>0,59</b>   |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Alokasi – Realisasi</b>                                     |              | <b>151,21</b> |              |              |              |              |              |              |              |

Bantuan kemaslahatan juga diberikan untuk pembersihan area kampus IAIN Palu kepada IAIN Palu selaku penerima manfaat dengan tujuan mengaktifkan kembali kegiatan dan aktivitas perkuliahan di lingkungan kampus IAIN Palu pasca bencana. Kegiatan pembersihan area kampus dilaksanakan dalam rangka normalisasi kegiatan belajar dan kuliah di kampus IAIN Palu sehingga kualitas SDM mahasiswa IAIN Palu dapat terjaga dengan baik.

Kualitas kesehatan bagi ibu dan anak-anak korban bencana amat penting agar kualitas hidup kedepannya lebih baik dengan adanya asupan makanan sehat dan obat-

obatan. Melalui program kemaslahatan 2018, BPKH hadir bersama mitra kemaslahatan Lazis Muhammadiyah (Lazismu) menyediakan kebutuhan dasar berupa makanan sehat untuk ibu, bayi, lansia serta menyediakan obat-obatan sederhana.

Program pasca bencana Palu, Sigi, Donggala (PASIGALA) ditahun 2019, BPKH ikut aktif berkontribusi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi PASIGALA sebagai bentuk keberlanjutan program sosial dan kemanusiaan di Palu, Sigi, Donggala (PASIGALA) tahun 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun perdana bagi BPKH mewujudkan tujuan ketiga

pengelolaan keuangan haji yaitu meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam melalui Program Kemaslahatan. Hal ini sekaligus menjadi pembeda dari pengelolaan nilai manfaat DAU sebelum berdirinya BPKH, dan menjadi syiar dan sosialisasi tentang BPKH bagi masyarakat Indonesia dan muslim Indonesia pada khususnya. Penyaluran program kemaslahatan dapat diberikan kepada penerima manfaat dan/atau mitra kemaslahatan. Definisi penerima manfaat menurut PBPKH Nomor 2 tahun 2019 adalah institusi berbadan hukum dan/atau individu/perorangan yang ditetapkan BPKH sebagai penerima manfaat secara langsung dari program kemaslahatan. Adapun definisi mitra kemaslahatan adalah institusi yang ditunjuk BPKH sebagai mitra kemaslahatan BPKH sekurang - kurangnya harus memenuhi kriteria yaitu merupakan badan hukum, telah beroperasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak berdiri dan paling sedikit memiliki pengalaman selama 3 (tiga) tahun melaksanakan program sosial kemanusiaan.

Berbeda halnya dengan pengelolaan dana ZISWAF khususnya zakat meliputi pengumpulan dan penyaluran. Dari potensi zakat nasional berdasarkan Outlook Zakat 2021 adalah Rp327,6 Trilyun, dan proyeksi pengumpulan Zakat tahun 2021 adalah Rp14,7 Trilyun - Rp17,285 Trilyun yang dirilis oleh BAZNAS. Secara persentase realisasi pengumpulan zakat dibandingkan dengan potensi zakat nasional hanya sekitar 4,48 - 5,27 %. Dari data tersebut maka proyeksi penyaluran zakat tahun 2021 berkisar Rp12,5 Trilyun - Rp14,7 Trilyun dan bidang penyaluran zakat meliputi bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan (Outlook Zakat Indonesia, 2021). Penerima manfaat zakat adalah 8 asnaf yang disebutkan dalam Al Quran dan hadist yaitu fakir miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Adapun penerima manfaat infak, sedekah dan wakaf tidak mengacu ke 8 asnaf zakat, namun ditujukan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan

baik itu individu atau institusi berbadan hukum.

Penerima manfaat program kemaslahatan BPKH memiliki karakteristik yang sama dengan penerima manfaat infak, sedekah dan wakaf. Namun tidak menutup kemungkinan program kemaslahatan BPKH dapat bersinergi dengan program-program Zakat produktif keumatan khususnya sektor ekonomi untuk tujuan mengentaskan kemiskinan. Selain kemiskinan, pendidikan dan dakwah juga merupakan sasaran untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui program kemaslahatan dan Zakat produktif. Program kemaslahatan BPKH memiliki batasan penerima manfaat yang lebih luas dibandingkan Zakat, hal ini membuat program kemaslahatan BPKH seharusnya dapat menjadi solusi terintegrasi tidak hanya sekedar donasi atau charity melainkan membuat program yang bersifat creating shared value sehingga kehadiran program kemaslahatan BPKH menjadi bagian dari ekosistem filantropi Islam yang telah ada saat ini yang bertujuan meningkatkan kemaslahatan umat Islam.

#### **4. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Program kemaslahatan BPKH didanai oleh nilai manfaat Dana Abadi Umat sesuai dengan amanah UU 34 tahun 2014 meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Program Kemaslahatan BPKH hadir pada tahun 2018, dan mengambil peran penting dalam ekosistem filantropi Islam di Indonesia. Program kemaslahatan BPKH memiliki kemiripan dengan program ZISWAF khususnya Infak, Sedekah dan Wakaf dari sisi penerima manfaat yang berhak mendapatkan bantuan program. Dana Abadi Umat (DAU) bersifat tidak boleh habis dan dijaga sesuai amanat UU 34 tahun 2014 dan PP No.5 tahun 2018 yaitu harus ditempatkan atau diinvestasikan dalam tingkat risiko yang rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

pokok DAU bersifat abadi atau tetap dan memiliki kesamaan dengan sifat wakaf. Demikian halnya nilai manfaat DAU memiliki kemiripan dengan hasil wakaf produktif. Manajemen pengelolaan nilai manfaat DAU melalui program kemaslahatan BPKH untuk meningkatkan kemaslahatan umat dilaksanakan berdasarkan UU 34 tahun 2014, PP 5 tahun 2018 dan Peraturan BPKH, sehingga diharapkan dapat disalurkan kepada penerima manfaat yang benar-benar berhak dan membutuhkan sesuai dengan pengajuan proposal. Besaran alokasi ruang lingkup kegiatan kemaslahatan BPKH diatur dalam rencana strategis BPKH 2018 - 2022 dan pemutakhirannya.

#### **Saran**

Penelitian yang disajikan dalam tulisan ilmiah ini masih sangat awal dan perlu dilakukan penelitian dan analisis yang lebih dalam untuk mendapatkan gambaran utuh dari manajemen pengelolaan nilai manfaat DAU dalam perspektif manajemen keuangan meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

#### **Daftar Pustaka**

- , 2018. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018 - 2022.
- , 2019. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019 - 2023 (Pemutakhiran).
- , 2020. Pemutakhiran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2020 - 2024.
- , 2021. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2021 - 2025 (Pemutakhiran)
- , 2019. Laporan Keberlanjutan Program Kemaslahatan BPKH Tahun 2018.
- , 2020. Laporan Keberlanjutan Program Kemaslahatan BPKH Tahun 2019.
- , 2014. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- , 2004. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Badan Wakaf Indonesia".
- , 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- , 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji.
- , 2018. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat.
- , 2019. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat.
- , 2021. Outlook Zakat Indonesia 2021 : Pusat Kajian Strategis BAZNAS
- BPKH.go.id. (n.d.). No Title. [www.bpkh.go.id](http://www.bpkh.go.id)
- Husnurrosyidah, dan Nor Hadi. 2020. Investasi Keuangan Haji Melalui Sukuk Negara : Model Maqashid Al-Syari'ah. AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.15, No.2
- , 2021. Kajian Indeks Kemaslahatan Dana Abadi Umat BPKH Atas Penyaluran Nilai Manfaat DAU dan Strategi Pengelolaan Pokok DAU

- Jayaprawira, A. R., & . A. . 2019. Analysis of the Implementation of the Islamic Contract Principle on Hajj Fund Management By Hajj Fund Management Agency (BPKH). *KnE Social Sciences*, 628-661
- Latief, H. 2019. Fatwa-fatwa Filantropi Islam di Indonesia : Anotasi, Komparasi, dan Kompilasi. Cetakan I, UMY Press, 9 - 24
- Latief, H. 2010. Melayani Umat : Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis. Cetakan I, PT Gramedia, 33 - 85
- . 2021. Buku BPKH Bermaslahat : Roadmap Program Kemaslahatan 2021 - 2025
- Saputera. A.R.A., dan Putra, M.Y. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. I No.2
- Zakiruddin, M.A. 2021. Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat : Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol.23, No.1, 35-54